

PERJANJIAN KERJA SAMA





DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PESERTA PROGRAM *INTERNSHIP*PEMERINTAH DAERAH KE DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2019

NOMOR: PRJ – 11 / PK.1 / 2019

NOMOR: 900 / 50 - PKS / VII / 2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas (25-07-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. RUKIJO, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berkedudukan di Gedung Radius Prawiro, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. IYOS SOMANTRI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Internship dan Secondment kepada Pemerintah Daerah.
- 2. PIHAK KEDUA adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan pada Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang telah mengirimkan pejabat/pegawai terkait untuk menjadi peserta Program *Internship* Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program *Internship* Pemerintah Daerah

ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud agar PARA PIHAK dapat bersinergi dalam melaksanakan komitmen melalui pemberian arahan, dukungan, dan evaluasi atas implementasi Rencana Aksi peserta Program *Internship* dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2019, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - Menjamin pelaksanaan Rencana Aksi peserta program baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam iingkup penganggaran, pelaksanaan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi atas implementasi Rencana Aksi;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Rencana Aksi; dan
 - d. Meningkatkan tata kelola Program Internship dan Secondment Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah guna menunjang terlaksananya good governance.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- Kerjasama dalam implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2019 melalui komitmen dan pemberian dukungan dari pimpinan daerah serta pendampingan dan asistensi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 2. Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi yang berisi antara lain:
 - Judul Rencana Aksi;
 - b. Pegawai Pelaksana Rencana Aksi;
 - c. Atasan Pegawai Pelaksana Rencana Aksi;
 - d. Unit Pelaksana Rencana Aksi;
 - e. Nama Mentor/Pendamping;

- f. Tahapan Rencana Aksi Jangka Pendek;
- g. Tahapan Rencana Aksi Jangka Panjang;
- h. Manfaat Rencana Aksi;

- Aktivitas/Kegiatan Rencana Aksi;
- j. Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi;
- k. Jangka Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi;
- I. Anggaran Pelaksanaan Rencana Aksi; dan
- m. Hambatan Pelaksanaan Rencana Aksi.
- 3. Implementasi Rencana Aksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi; dan
 - b. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Rencana Aksi.
- 4. Kerjasama lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- Mendapatkan akses terhadap sistem yang terkait dengan implementasi Rencana Aksi;
 dan
- b. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ruang lingkup Perianjian ini.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memberikan pendampingan dan asistensi dalam rangka implementasi Rencana Aksi;
- Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan implementasi Rencana Aksi; dan
- c. Menjaga integritas dengan tidak memberi dan menerima imbalan apapun dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi implementasi Rencana Aksi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan implementasi
 Rencana Aksi; dan
- b. Mendapatkan pendampingan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan implementasi Rencana Aksi.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan arahan, dukungan, dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi;
- b. Menyiapkan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan dalam rangka implementasi Rencana Aksi;
- c. Apabila tidak ada kebutuhan organisasi yang mendesak, tidak melakukan mutasi terhadap Pegawai Peserta Program *Internship* agar implementasi Rencana Aksi dapat dilaksanakan dengan tuntas di daerah;
- d. Menyiapkan data dan intormasi kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan implementasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2; dan
- e. Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan Rencana Aksi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada:

- Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK; dan
- 2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI WANPRESTASI

Pasal 6

Apabila salah satu **PIHAK** lalai atau wanprestasi dalam hal melaksanakan isi Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang lalai atau wanprestasi tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VII HUKUM YANG MENGATUR

Pasal 7

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan PARA PIHAK wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini.

BAB VIII KEJADIAN DI LUAR KEKUASAAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan antara lain terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik dan jaringan sistem komunikasi, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.
- (2) Kejadian di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian dimaksud dengan disertai bukti-bukti pendukung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya kejadian di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban yang gagal atau terlambat dilaksanakan harus segera diselesaikan secara musyawarah.

BAB !X PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Apabila sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena suatu kejadian atau hal yang yang penting, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
- (2) Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan (amandemen) akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 10

Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal dianggap perlu oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu PIHAK, Perjanjian ini dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB XII **PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh PARA PIHAK sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal,

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Sekretaris Daerah,

RUKIJO

SOMANTRI